



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO
NOMOR 26 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto perlu dibentuk Tim percepatan Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanidi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyususn kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) Melakukan public campaign;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - 4) Mendorong Pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 5) Hasil survey kepuasaan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal : 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPOINTO

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPOINTO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	ASMING. S.	KETUA KPU KABUPATEN JENEPOINTO	KETUA PENGARAH
2.	SAPRIADI. S.	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPOINTO	ANGGOTA PENGARAH
3.	ARIFANDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPOINTO	ANGGOTA PENGARAH
4.	ILHAM HIDAYAT	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPOINTO	ANGGOTA PENGARAH
5.	HASRULLAH HAFID	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPOINTO	ANGGOTA PENGARAH
2. TIM KERJA			
ANZAR HASANUDDIN		SEKRETARIS KPU KABUPATEN JENEPOINTO	KETUA
A. TIM MANAJEMENE PERUBAHAN			
1.	ARSYAD	KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	NURIATY RINI	BENDAHARA	ANGGOTA
3.	AMINAH AMIR	STAF SUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
4.	SOPYANG HADI	STAF SUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	NABILA POPPY SAPUTRI. R	STAF SUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
6.	JUFRI	STAF SUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
7.	MUNAZZIR WIWIN	STAF SUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
8.	AGUS. S	STAF SUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	RESKINI	KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	MUHAMMAD ILHAM	STAF SUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
3.	MARYAM	STAF SUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
4.	HAIDIR. K	STAF SUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

C. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	EMMY SARTIKA	KASUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	NUR IDAH	STAF SUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
3.	SUSILAMURTI	STAF SUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
4.	ANWAR	STAF SUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	RESKINI	KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	MUHAMMAD ILHAM	STAF SUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
3.	MARYAM	STAF SUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	HAIDIR. K	STAF SUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	F. RUKMANA ZAINAL LAU	KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	RAODA NURDIN	STAF SUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
3.	SUWARNI	STAF SUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
4.	KASNAWATI	STAF SUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
5.	IRMAWATI	STAF SUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA

F. TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

1.	EMMY SARTIKA	KASUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	NUR IDAH	STAF SUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
3.	SUSILAMURTI	STAF SUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
4.	ANWAR	STAF SUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal : 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau